

Fitria Cindy Rahmaida
Emi Resmyati
M. Ibda Alfaiza
Gustian Djuanda



MENGELOLA RISIKO UMKM: **Etika dan Kepatuhan**

(Studi Kasus Nasi Goreng)



EDITOR:
ASSOC. PROF. DR. GUSTIAN DJUANDA, SE, MM

MENGELOLA RISIKO UMKM: ETIKA DAN KEPATUHAN (STUDI KASUS NASI GORENG)

Fitria Cindy Rahmaida
Emi Resmyanti
M. Ibdā Alfaiza
Gustiañ Djuanda



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENGELOLA RISIKO UMKM: ETIKA DAN KEPATUHAN (STUDI KASUS NASI GORENG)

Penulis:

Fitria Cindy Rahmaida
Emi Resmyanti
M. Ibda Alfaiza
Gustian Djuanda

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v, 67, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-9248-206

Cetakan Pertama:

Januari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berjudul "Mengelola Risiko Umkm: Etika Dan Kepatuhan (Studi Kasus Nasi Goreng)" disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya manajemen risiko, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.

UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, sektor ini perlu dikelola dengan baik agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Melalui buku ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami berbagai risiko yang dihadapi, serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen risiko, etika, dan kepatuhan dalam konteks bisnis. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

Sukabumi, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB 2 KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO.....	7
A. Manajemen Risiko.....	7
BAB 3 ETIKA DAN KEPATUHAN UMKM.....	18
A. Etika Bisnis.....	18
B. Kepatuhan Terhadap Regulasi.....	23
C. Contoh Penerapan.....	33
BAB 4 PROFIL USAHA.....	38
A. Warkop Dan Nasi Goreng Bang John.....	38
B. Nasi Goreng Bang Jo.....	41
C. Nasi Goreng Bang Jay.....	44
BAB 5 PEMBAHASAN.....	47
A. Pembahasan Secara Umum 5 Prinsip Etika Bisnis.....	47
B. Penerapan 5 Prinsip Etika Dan Kepatuhan Bisnis Pada Umkm Nasi Goreng.....	49
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
PROFIL PENULIS.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Salah satu subsektor yang sangat dominan di UMKM adalah industri kuliner, di mana usaha nasi goreng menempati posisi strategis. Nasi goreng, yang merupakan makanan ikonik Indonesia, menjadi pilihan bagi pelaku usaha kecil karena faktor popularitas, kemudahan dalam proses produksi, dan rendahnya modal awal yang diperlukan.

UMKM di sektor kuliner, khususnya nasi goreng, beroperasi dalam skala kecil dan seringkali dikelola secara mandiri oleh individu atau keluarga. Meski memiliki potensi besar, UMKM nasi goreng juga rentan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya. Pemilik usaha harus mampu memahami dan mengelola risiko yang muncul dari berbagai aspek seperti operasional, keuangan, dan eksternal untuk tetap kompetitif dan bertahan dalam jangka panjang.

UMKM nasi goreng menghadapi sejumlah tantangan yang berbeda dibandingkan dengan usaha besar yang memiliki sumber daya dan modal lebih besar. Risiko yang dihadapi oleh UMKM ini sering kali lebih kompleks karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses ke modal, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi dan manajemen yang baik. Beberapa risiko utama yang dihadapi oleh UMKM nasi goreng meliputi:

Manajemen Risiko (Risk Management) adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi serta mencegah terjadinya risiko dalam suatu perusahaan. Proses kegiatan tersebut dapat berupa merencanakan, mengidentifikasi, mengukur, dan menyusunnya hingga terbentuk suatu proses

untuk menangani terjadinya risiko (Angelin et al., 2022). Untuk UMKM nasi goreng, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting karena usaha ini beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Tanpa manajemen risiko yang efektif, usaha nasi goreng rentan mengalami kegagalan atau menghadapi kesulitan dalam mempertahankan operasionalnya, terutama di tengah tantangan ekonomi dan persaingan yang ketat.

Dengan manajemen risiko yang baik, pemilik usaha dapat mengidentifikasi risiko-risiko potensial lebih awal dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampaknya. Misalnya, pemilik usaha dapat melakukan diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber bahan baku, atau meningkatkan manajemen keuangan dengan membangun cadangan dana untuk menghadapi kondisi darurat. Di sisi operasional, penerapan standar kebersihan yang lebih tinggi dan pelatihan rutin bagi pekerja dapat mengurangi risiko kebersihan dan meningkatkan kualitas produk secara konsisten.

Selain itu, masalah yang dihadapi UMKM adalah tentang masalah Etika Bisnis. Etika bisnis merupakan hal yang penting dalam bidang usaha baik untuk perusahaan maupun lingkungannya karena berkat etika bisnis sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM bisa bertahan dan tetap eksis biarpun hanya dalam sektor kecil. Dalam menentukan barang apa yang dijual dan dibutuhkan konsumen serta strategi dalam berjualan/pemasaran semua itu ada dan termasuk dalam etika bisnis.(Dewi, 2020)

Etika dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasi goreng berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang dipegang oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Latar belakang etika ini penting karena menyentuh berbagai aspek seperti kualitas produk, pelayanan, hingga tanggung jawab sosial.

Dengan menggunakan Kualitas Bahan Baku, UMKM nasi goreng diharapkan menggunakan bahan-bahan yang segar dan aman untuk dikonsumsi. Dengan penggunaan bahan-bahan yang berkualitas buruk atau berbahaya tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dianggap tidak etis dan merugikan orang lain.

Perlu Kejujuran dalam melakukan Promosi, Informasi yang diberikan kepada pelanggan harus akurat dan tidak menyesatkan. Misalnya, jika nasi

goreng diklaim "tanpa MSG" atau "menggunakan bahan organik", klaim tersebut harus benar-benar dapat dibuktikan supaya para konsumen percaya dan yakin.

Harga yang harus standar dan wajar, Penentuan harga harus berdasarkan prinsip keadilan. Mematok harga terlalu tinggi tanpa justifikasi yang jelas bisa dilihat sebagai praktik tidak etis, terutama di komunitas yang mengandalkan UMKM untuk makanan sehari-hari dan bisa berdampak kehilangan pelanggan dikarenakan harganya yang mahal.

Harus mempunyai rasa Tanggung Jawab terhadap Lingkungan, Meskipun seringkali diabaikan UMKM nasi goreng juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah makanan, penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan, dan meminimalkan jejak karbon dalam proses operasional.

Kesejahteraan terhadap para Karyawan apabila mempunyai karyawan, Harus adanya perlakuan yang adil terhadap semua karyawan merupakan aspek penting dari etika UMKM. Ini termasuk memberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan kesempatan berkembang.

Tidak hanya itu UMKM, penting untuk memahami dan mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku. Peraturan ini tidak hanya mencakup aspek hukum yang mendasari operasional usaha, tetapi juga melibatkan kepatuhan terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Peraturan yang mengatur UMKM mencakup berbagai aspek, seperti perizinan usaha,

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang tau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut. Izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum (Akhmaddhian, 2012). perlindungan konsumen, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Perizinan usaha merupakan langkah awal yang penting, di mana UMKM diharuskan untuk mendapatkan izin dari pemerintah setempat sebelum memulai operasional. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memenuhi standar yang ditetapkan dan beroperasi secara legal. Tanpa izin yang tepat, UMKM dapat menghadapi sanksi hukum, termasuk denda atau penutupan usaha, yang dapat berdampak

serius pada keberlangsungan bisnis. Selain perizinan, kepatuhan pajak juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh UMKM.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) kepatuhan pajak formal dan
- 2) kepatuhan pajak material.

Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Mangoting & Sadjiarto, 2013).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. UMKM yang mematuhi kewajiban pajak dapat menghindari masalah hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Namun, banyak UMKM yang kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, yang seringkali dianggap rumit dan membingungkan.

Kepatuhan terhadap peraturan dan pajak tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga berpengaruh pada reputasi dan kepercayaan pelanggan. UMKM yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan pangsa pasar. Selain itu, kepatuhan juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke berbagai program pembiayaan, bantuan pemerintah, dan kemitraan yang dapat membantu mereka berkembang.

Hubungan antara manajemen risiko, etika, dan peraturan kepatuhan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dan kompleks, memainkan peran krusial dalam memastikan keberlangsungan serta pertumbuhan bisnis yang sehat. Dalam konteks manajemen risiko,

UMKM harus mampu melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mengganggu operasional dan keberlangsungan usaha mereka. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk risiko keuangan yang terkait dengan arus kas, likuiditas, dan investasi; risiko operasional yang berkaitan dengan proses internal, teknologi, serta sumber daya manusia; risiko pasar yang dihadapi akibat perubahan selera konsumen, persaingan, dan kondisi ekonomi; serta risiko kepatuhan yang muncul dari ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memiliki sistem manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan merespons berbagai tantangan yang mungkin timbul.

Sementara itu, etika bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang baik. Penerapan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam operasional UMKM tidak hanya membantu dalam menghindari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan, eksploitasi, atau diskriminasi, tetapi juga berkontribusi pada reputasi perusahaan. Reputasi yang baik sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Ketika UMKM beroperasi dengan standar etika yang tinggi, mereka cenderung mendapatkan loyalitas pelanggan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas. Selain itu, budaya etika yang kuat dapat mendorong karyawan untuk berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Di sisi lain, peraturan kepatuhan berkaitan erat dengan kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, yang sangat penting bagi UMKM untuk menjaga izin operasional dan menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan usaha. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga sering kali mencakup prinsip-prinsip etika, seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan. Dengan mematuhi peraturan yang ada, UMKM tidak hanya melindungi diri dari risiko hukum tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang

bertanggung jawab, yang semakin dihargai oleh konsumen dan masyarakat.

Ketiga elemen ini manajemen risiko, etika, dan peraturan kepatuhan saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan aspek etika dan kepatuhan, karena risiko reputasi dan hukum dapat muncul jika sebuah UMKM tidak mematuhi regulasi atau tidak menerapkan praktik etis dalam operasionalnya. Sebaliknya, etika yang kuat berfungsi sebagai penghalang terhadap risiko, di mana UMKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan usaha serta lebih mampu memenuhi kepatuhan hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip etika dalam manajemen risiko dapat mengurangi kerentanan terhadap berbagai jenis risiko, memperkuat daya tahan usaha, dan menciptakan keunggulan kompetitif.

Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan manajemen risiko, etika, dan kepatuhan, UMKM dapat menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan adaptif. Usaha yang beroperasi dengan pendekatan yang etis dan patuh terhadap regulasi cenderung lebih tahan terhadap masalah hukum dan reputasi, serta lebih mampu mengelola risiko yang ada. Dalam jangka panjang, penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung oleh praktik etika yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini akan memungkinkan UMKM untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Dengan demikian, sinergi antara ketiga elemen ini menjadi landasan yang kokoh bagi UMKM untuk berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif.

BAB 2

KONSEP DASAR

MANAJEMEN RISIKO

A. MANAJEMEN RISIKO

1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dalam konteks etika, manajemen risiko melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. (Arwani, 2022)

Manajemen risiko dan kepatuhan etika merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Kedua elemen ini saling berinteraksi untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang etis.

2 Pengertian Manajemen Risiko Menurut para ahli

- a. Irham Fahmi: Menurut Irham Fahmi, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang membahas bagaimana organisasi menerapkan ukuran untuk memetakan semua permasalahan dengan pendekatan sistematis dan komprehensif. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfokus pada pengendalian kerugian, tetapi juga pada pemetaan masalah secara menyeluruh.
- b. Robert Tampubolon: Ia mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang terarah dan bersifat proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Ini menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menghadapi risiko.

- c. Mark S. Dorfman: Dorfman menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses logis dalam usaha untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap potensi kerugian yang dapat dihadapi.
- d. Stephen D. Smith: Menurut Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko harus mencakup aspek finansial secara mendalam.
- e. Bramantyo Djohanputro: Ia menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengembangan alternatif penanganan risiko, serta pemantauan dan pengendalian penanganan risiko yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan terstruktur dalam manajemen risiko.
- f. Agus Arwani: Agus Arwani menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko harus mencakup berbagai langkah untuk memastikan keamanan organisasi

Secara umum, definisi-definisi ini menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan proses yang kompleks dan berlapis-lapis, yang bertujuan untuk melindungi organisasi dari berbagai jenis risiko yang dapat mengancam keberlangsungan operasionalnya.(Rangkuti, 2023)

3 Pentingnya Manajemen Risiko

Risiko Manajemen risiko adalah suatu proses terencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Ini semakin penting di dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko sangat penting dalam berbagai situasi:

- a. Identifikasi Risiko yang Komprehensif: Manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko. Ini mencakup analisis menyeluruh terhadap setiap kemungkinan ancaman yang dapat memengaruhi

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2012). PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 464–478. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.120>
- Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (2005). Arabella. *Opera*, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/jj.10518952.64>
- Angelin, V., Cahyono, D., Hui, M., & Kurniawan, S. G. (2022). *YUME : Journal of Management Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Bisnis dalam Es Teh Indonesia*. 5(3), 383–386.
- Arwani, A. (2022). *ADA APA DENGAN: MANAJEMEN RISIKO*.
- Awalianti, A., & JAKA, I. (2013). *Penerapan dan Fungsi Manajemen Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Berdasarkan ISO 31000 (Studi Kasus pada Perusahaan Distributor Alat Berat PT X)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Dewi, M. A. (2020). Pelatihan Etika Bisnis dan Pembukuan Sederhana Pelaku UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 49–52. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7476>
- Hasoloan, A. (2018). Jurnal Warta Edisi : 57 Juli 2018 | ISSN : 1829-7463. *Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis*.
- Kurniasih, A., & Heliantono, H. (2024). Sosialisasi Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan UMKM TKI di Pulau Pinang, Malaysia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(4), 457–466.
- Mangesti, Y. A., SH, M. H., Slamet Suhartono, S. H., Asmara, G. Y. P., & SH, M. H. (2021). *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*. CV. Cipta Mandiri Solusindo.
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>

- Ningrum, M. D., & Komariyah, F. (2023). *TRANSAKSI PERDAGANGAN DI RUMAH MAKAN (Studi Kasus Rumah Makan Nasi Goreng Pakdhe Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik).* 1(6), 206–210.
- Rangkuti, M. (2023). Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat Dan Prinsip. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.* Retrieved December, 2, 2023.
- Wardani, S. (2017). *Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global.*
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>

PROFIL PENULIS



Fitria Cindy Rahmaida

Penulis lahir pada tanggal 21 Desember 2003 di Sukabumi dan saat ini sedang menempuh Program Studi Manajemen di Universitas Nusa Putra. Sebelumnya penulis merupakan alumnus SMK Yasti Cisaat. Selain itu, penulis mempunyai banyak minat dan hobi kuat lainnya. Penulis sangat tertarik dengan dunia kuliner, khususnya memasak, sehingga memberinya kesempatan untuk berkreasi dan mengeksplorasi seleranya. Selain itu, Penulis juga suka membaca novel, yang membantunya memperluas wawasan dan imajinasinya. Selama masa studinya, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, memperoleh pengalaman berharga dalam bekerja sama dengan orang lain, mengasah kemampuan kepemimpinannya, dan mengikuti berbagai proyek. Dengan latar belakang yang kaya dan semangat yang besar, penulis berusaha mengembangkan dirinya baik secara akademis maupun sosial, mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia profesional.



Emi Resmyati

Penulis lahir di Sukabumi pada tanggal 1 Februari 2002 dan telah menunjukkan minat yang besar terhadap kegiatan akademik dan sosial sejak kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMAN 1 Cisaat, penulis melanjutkan studinya di Universitas Nusaputra untuk menambah ilmunya. Salah satu hobi terbesar penulis adalah memasak. Ini merupakan cara untuk mengekspresikan kreativitasnya dan juga cara untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekatnya. Karena kecintaannya pada dunia kuliner, ia senang bereksperimen dengan berbagai resep, mulai dari masakan tradisional hingga modern yang inovatif. Selain itu, penulis juga bekerja sebagai sekretaris Yayasan Sejatela Baroka yang fokus dalam pengabdian kepada anak yatim dan lansia. Dalam peran ini, penulis akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan yayasan, mengatur jadwal, dan mengkoordinasikan kegiatan sosial, selain membantu pembuatan laporan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penulis mempunyai visi yang kuat untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat, khususnya dengan meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan lanjut usia. Ia ingin menginspirasi orang lain untuk lebih perhatian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Penulis memiliki semangat yang tak tergoyahkan untuk menciptakan perubahan positif melalui pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dan percaya bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perbedaan besar.



M. Ibda Alfaiza

Penulis lahir di Sukabumi, tanggal 15 Desember 2003. Penulis adalah alumnus dari SMA Negeri 1 Cisaat. Saat ini, penulis tercatat sebagai mahasiswi Nusa Putra University (NPU) Program Studi Manajemen. Penulis memiliki hobi bertani. Bagi penulis, bertani adalah cara untuk menyatu dengan alam sekaligus berbagi cerita yang jujur dan penuh inspirasi. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi himpunan mahasiswa, dan menjabat sebagai anggota di Management Student Association dan aktif dalam kewirausahaan mahasiswa. Penulis ia berbagi pengalaman bertani sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut mencintai dan menjaga alam. Penulis juga mempunyai orang tua yg hebat, Support system dari ayang bidan yang kuat, dan mempunyai 5 teman yang eror.



Assoc Prof DR. Gustian Djuanda

menyelesaikan Program S1 Ekonomi pada tahun 1986 pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Program S2 di bidang Keuangan pada tahun 1995 di Universitas Indonesia. Program Doktor di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Awal karirnya bermula sebagai Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia

(STEKPI) pada 2 January 1988 hingga 25 Oktober 2010.

Selain menyelesaikan Program Akademik Dia juga menyelesaikan Program Sertifikasi Profesi Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan dari Institut Bankir Indonesia pada tahun 1992 and Sertifikat Brevet Pajak AB dari Yayasan Artha Bhakti pada tahun 1999

Pada Institusi Pendidikan berpengalaman memegang jabatan di bidang Manajemen di STEKPI School of Business and Management . Pada tahun 2000, beliau dipercaya menjadi Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan kemudian Pada Tahun 2001, dipercaya menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dari Tahun 2003 sampai 2006, memegang jabatan sebagai Ketua Konsorsium Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Swasta DKI Jakarta. Pada Tahun 2006 beliau bergabung menjadi Senior Tax Partner Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono dan menjadi Konsultan Pajak pada beberapa perusahaan. Pada Tahun 2009 Dia diangkat menjadi Kepala Tax Center STEKPI.

Sebagai Akademisi penelitiannya berkisar pada Perpajakan, Keuangan dan Perbankan termasuk Perbankan Islam. Sebagian karya ilmiah terbut telah dipublikasikan pada Seminar Nasional dan International. Salah satu bukunya yang berjudul Pelaporan Pajak Penghasilan memperoleh The Ten Best Seller Book dari Kontan Indonesian Daily Newspaper Category pada Tahun 2002. Pada Tahun 2002 mempublikasikan kembali buku lain Pelaporan Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Buku lain yang diterbitkan yaitu Pelapran Zakat Pengurang Pajak Penghasilan . Hasil peneliannya masuk Nominasi Finalis Peneliti Muda LIPI -TVRI in 1989.

Pada 1 Nopember 2010 sampai dengan 31 Oktober 2012 menjadi Visiting Lecturer pada Universiti Utara Malaysia. Sepulang dari Malaysia kegiatannya selain mengajar menjadi Pembimbing dan Penguji Tesis dan Skripsi, Journal Reviewer pada Universitas Pamulang dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bidang pengajaran Metodologi Riset, Keuangan dan Perpajakan hingga Tahun 2017 .

Sejak Tahun 2019 mengajar di Universitas Nusa Putra Prodi Manajemen untuk Mata Kuliah Teori Portofolio dan Analisis investasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Resiko Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Selain menjadi Reviewer dan Penulis beberapa Jurnal juga aktif menjadi Penulis dan Editor Book Chapter, Book Monograph dan Book Reference



MENGELOLA RISIKO UMKM: Etika dan Kepatuhan

(Studi Kasus Nasi Goreng)

Buku ini berjudul "Mengelola Risiko UMKM: Etika dan Kepatuhan (Studi Kasus Nasi Goreng)" disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya manajemen risiko, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.

UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, sektor ini perlu dikelola dengan baik agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Melalui buku ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami berbagai risiko yang dihadapi, serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha.



IKAPI

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996



02-415-9248-208